



BUPATI PURWAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyediaan pusat informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan yang dapat memberikan jaminan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat Purwakarta;
- b. bahwa untuk memenuhi upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat, perlu penyelenggaraan perpustakaan yang dikembangkan dan didayagunakan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Kearsipan;

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Purwakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Kantor Perpustakaan, yang selanjutnya dapat disingkat sebagai Kantor adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri yang membidangi urusan perpustakaan.
7. Kepala Perpustakaan adalah Kepala OPD yang membidangi urusan perpustakaan Kabupaten Purwakarta.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,

- penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pengguna Pustaka.
9. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
 10. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
 12. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
 13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
 14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pengguna Pustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
 15. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan bersifat umum maupun khusus yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 16. Perpustakaan Swasta adalah perpustakaan bersifat umum maupun khusus yang dimiliki oleh perorangan, kelompok masyarakat dan/atau lembaga berbadan hukum di luar Pemerintah Daerah;

17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna Pustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Pemustaka khusus yang selanjutnya disebut sebagai Pengguna Pustaka Khusus adalah pengguna perpustakaan yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, atau lembaga, yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
20. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
21. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
22. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
23. Alih Media Pustaka adalah pengalihmediaan pustaka dari bentuk tercetak ke dalam bentuk media lainnya atau sebaliknya.
24. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Purwakarta.

BAB II PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Asas, Fungsi dan Tujuan

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pengguna Pustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagian Kedua Pembentukan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pengguna Pustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional melalui Kepala Perpustakaan.

Pasal 6

Pembentukan perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dikelompokkan sebagai Perpustakaan Milik Daerah yang terdiri atas :

- a. perpustakaan daerah;
- b. perpustakaan umum kecamatan;
- c. perpustakaan umum kelurahan/desa;

- d. perpustakaan sekolah negeri;
- e. perpustakaan keliling;
- f. perpustakaan OPD; dan
- g. taman bacaan masyarakat atau rumah baca.

Pasal 7

Selain perpustakaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, orang perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga berbadan hukum dapat mendirikan perpustakaan yang dikelompokkan sebagai Perpustakaan Swasta yang terdiri atas :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan khusus;
- c. perpustakaan sekolah; dan
- d. perpustakaan keliling.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.

Bagian Keempat Pengelolaan Perpustakaan

Paragraf 1 Cakupan Pengelolaan

Pasal 9

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan perpustakaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan perpustakaan.
- (2) Pengelolaan perpustakaan dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan perpustakaan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan perpustakaan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (5) Pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (6) Perpustakaan yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dievaluasi untuk menentukan tingkat kualifikasi perpustakaan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan menyusun rencana kerja dan/atau rencana strategis lima tahunan yang dirinci dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Perpustakaan memiliki kebijakan pengelolaan dengan mengacu pada rencana kerja dan/atau rencana strategis yang disetujui oleh lembaga induknya.
- (3) Kebijakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi urusan :
 - a. pemeliharaan dan penataan sarana dan bahan perpustakaan;
 - b. manajemen administrasi pelayanan perpustakaan;
 - c. promosi layanan perpustakaan;

- d. kerjasama layanan perpustakaan; dan
 - e. pengawasan perpustakaan
- (4) Perpustakaan memiliki prosedur baku.

Pasal 12

- (1) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (2) Indikator kinerja perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan.

Paragraf 2 **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pasal 13

- (1) Kepala perpustakaan bertanggungjawab terhadap pengembangan tenaga yang mencakup kompetensi dan karir tenaga perpustakaan.
- (2) Pengembangan kompetensi dan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan.

Paragraf 3 **Pengawasan**

Pasal 14

- (1) Pengawasan perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.

- (4) Pelaporan dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

Bagian Kelima
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pengguna Pustaka dan/atau masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB III
JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Perpustakaan Umum

Pasal 16

- (1) Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta yang diselenggarakan secara terbuka bagi pengguna pustaka dari setiap lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- (2) Perpustakaan umum memiliki koleksi perpustakaan berupa semua bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai informasi, pendidikan, dan hiburan sebagai wisata pustaka yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada setiap pengguna pustaka.

- (3) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi perpustakaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup penyediaan koleksi yang mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing.
- (4) Perpustakaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c menyelenggarakan pelayanannya dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Perpustakaan Sekolah

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang dibentuk di setiap sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Perguruan Tinggi sebagai wahana baca bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak lain yang berkepentingan terhadap bidang pendidikan.
- (2) Setiap sekolah dari mulai tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan sekolah.
- (3) Perpustakaan Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib serta Lembar Kerja Siswa (LKS) pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengguna pustaka tambahan selain dari peserta didik dan tenaga pendidik yang diperkenankan memiliki keanggotaan di perpustakaan sekolah.
- (5) Pemberian hak keanggotaan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menimbang kontribusi positifnya bagi pengembangan perpustakaan serta berlandaskan pada

peran serta perpustakaan dalam upaya turut mencerdaskan masyarakat.

- (6) Pemberian hak keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kewenangannya berada pada Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 18

- (1) Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang penyelenggaraan pelayanannya diperuntukkan bagi pengguna pustaka dalam lingkungan terbatas dan/atau perpustakaan yang membatasi koleksi perpustakaan pada satu jenis media atau bidang tertentu.
- (2) Lingkungan terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
 - a. perpustakaan organisasi; dan
 - b. perpustakaan komunitas.
- (3) Koleksi perpustakaan pada satu jenis media atau bidang tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi:
 - a. pustaka agama;
 - b. pustaka budaya;
 - c. pustaka sains dan teknologi;
 - d. pustaka budi daya;
 - e. perpustakaan majalah dan surat kabar;
 - f. perpustakaan digital; dan
 - g. perpustakaan jenis dan bidang lainnya sejauh dapat menjadi wahana informasi dan pendidikan.
- (4) Perpustakaan OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f merupakan jenis perpustakaan khusus yang wajib dibentuk oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur OPD masing-masing.

- (5) Perpustakaan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi OPD yang membidangi urusan perpustakaan.

**Bagian Keempat
Perpustakaan Keliling**

Pasal 19

- (1) Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan atau kendaraan dalam melakukan pelayanannya terhadap pengguna pustaka.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan keliling milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e wajib mendahulukan wilayah-wilayah yang belum memiliki perpustakaan menetap.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan keliling milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d wajib memiliki ijin dan melakukan pemberitahuan atas wilayah operasionalnya.

**Bagian Kelima
Taman Bacaan Masyarakat atau Rumah Baca**

Pasal 20

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau Rumah Baca (RB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah suatu tempat yang menyediakan koleksi perpustakaan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan baca primer masyarakat yang didirikan di lokasi-lokasi tertentu sebagai wahana pendidikan dan rekreasi pustaka.

Pasal 21

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna pustaka, pembinaan serta pembudayaan kegemaran membaca masyarakat, Pemerintah Daerah mengupayakan pendirian Taman-Taman Bacaan Masyarakat (TBM) atau Rumah Baca (RB).

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Koleksi perpustakaan daerah diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pengguna pustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Koleksi perpustakaan daerah mencakup jenis, jumlah, pengembangan, perawatan, dan pelestarian koleksi.
- (3) Koleksi perpustakaan daerah disusun dalam bentuk daftar Katalog Induk Daerah (KID).

Bagian Kedua Jenis Koleksi

Pasal 23

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
- (2) Jenis koleksi perpustakaan umum kabupaten sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, nonfiksi, referensi, terbitan berkala, peta, muatan lokal, naskah kuno, koleksi deposit, koleksi khusus, dan hasil penelitian.
- (3) Jenis koleksi perpustakaan umum kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas buku fiksi dan non fiksi serta peta wilayah kecamatan.
- (4) Jenis koleksi perpustakaan umum kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas buku non fiksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna pustaka di wilayah administrasinya serta peta wilayah demografis.

- (5) Jenis koleksi perpustakaan sekolah negeri sekurang-kurangnya terdiri atas buku teks wajib pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS).
- (6) Jenis koleksi perpustakaan OPD sekurang-kurangnya terdiri atas buku peraturan perundang-undangan, terbitan berkala, serta buku-buku non fiksi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- (7) Jenis koleksi taman bacaan masyarakat atau rumah baca sekurang-kurangnya terdiri atas fiksi, non fiksi, serta alat peraga dan alat permainan edukatif.
- (8) Jenis koleksi perpustakaan swasta sekurang-kurangnya terdiri atas nonfiksi terkecuali bagi perpustakaan khusus.

Bagian Ketiga Jumlah Koleksi

Pasal 24

- (1) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan kebutuhan pengguna pustaka.
- (2) Jumlah koleksi dalam bentuk buku teks pelajaran di perpustakaan sekolah negeri dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (3) Setiap perpustakaan berupaya menambah jumlah koleksi secara berkala dan berkelanjutan.

Bagian Keempat Pengembangan Koleksi

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Umum Daerah menyusun kebijakan pengembangan koleksi yang dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.

- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengembangan koleksi.
- (4) Pengembangan koleksi mencakup penyediaan koleksi untuk kelompok pengguna pustaka khusus.

Bagian Kelima
Perawatan dan Pelestarian Koleksi

Paragraf 1
Perawatan

Pasal 26

- (1) Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Paragraf 2
Pelestarian

Pasal 27

Perpustakaan Umum Kabupaten melakukan pelestarian koleksi terhadap semua bentuk aset informasi.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 28

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana mempertimbangkan kebutuhan Pengguna Pustaka khusus.

Pasal 29

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, dan sarana layanan perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi sekurang-kurangnya berupa perabot sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sarana akses informasi sekurang-kurangnya berupa perabot, peralatan, perlengkapan sistem temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (4) Sarana layanan perpustakaan sekurang-kurangnya berupa perabot dan peralatan sesuai dengan jenis layanan perpustakaan.

Pasal 30

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengelolaan koleksi;
 - b. penyelenggaraan layanan;
 - c. pengembangan perpustakaan; dan
 - d. kerja sama perpustakaan;
- (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Pasal 31

- (1) Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan, gedung atau ruang.
- (2) Lahan perpustakaan harus berada di lokasi yang mudah diakses

- (3) Gedung atau ruang harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (4) Gedung perpustakaan sekurang-kurangnya memiliki ruang koleksi, ruang baca, ruang staf yang ditata secara efektif, efisien dan estetik.
- (5) Perpustakaan Umum Daerah menyediakan fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perpustakaan keliling

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Cakupan Layanan

Pasal 32

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan Pengguna Pustaka.
- (2) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan.
- (3) Kantor Perpustakaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada setiap pengelola perpustakaan untuk mencapai layanan perpustakaan secara prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua Sistem dan Jenis Pelayanan

Pasal 33

- (1) Pelayanan perpustakaan mengatur sistem pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenis perpustakaan.

Pasal 34

- (1) Sistem layanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup.
- (2) Sistem layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing perpustakaan.

Pasal 35

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi dan layanan referensi.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.

**Bagian Ketiga
Layanan Terpadu****Pasal 36**

- (1) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (2) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

**Bagian Keempat
Administrasi Layanan****Pasal 37**

- (1) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.

- (2) Administrasi Layanan Perpustakaan diselenggarakan untuk tujuan memudahkan dan menjamin pelaksanaan kerja secara efektif dalam pengelolaan layanan.
- (3) Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi Layanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas layanan.
- (5) Pengembangan sistem Administrasi Layanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima Waktu Layanan

Pasal 38

- (1) Waktu dan jumlah jam layanan perpustakaan pada perpustakaan milik daerah sesuai dengan waktu dan jam kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Waktu dan jumlah jam layanan perpustakaan pada perpustakaan swasta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna pustaka dengan mempertimbangkan kemudahan pengguna pustaka dalam menggunakan perpustakaan.

Bagian Keenam Kerjasama Layanan

Pasal 39

Kerjasama layanan dilakukan dengan perpustakaan lain, sesama unit kerja dalam lingkup organisasi dan/atau dengan pihak lain yang berkepentingan di bidang perpustakaan.

**Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan**

Pasal 40

Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.

**Bagian Kedelapan
Promosi Layanan**

Pasal 41

- (1) Promosi Layanan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta peningkatan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (2) Promosi Layanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.

**BAB VII
KEDUDUKAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN**

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum Kabupaten berkedudukan sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan dan perpustakaan deposit bagi perpustakaan-perpustakaan lain yang ada di daerah.

BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli di bidang perpustakaan.
- (3) Kepala perpustakaan diangkat dari pustakawan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala perpustakaan dapat diangkat dari tenaga ahli di bidang perpustakaan.
- (5) Tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

Bagian Kedua Pustakawan

Pasal 44

Pustakawan mempunyai tugas memberikan informasi yang cocok dan tepat waktu bagi pihak yang memerlukan dengan memberikan bimbingan akses pada sumber daya informasi, baik yang berada di dalam perpustakaan tempat dia bekerja maupun di luar perpustakaan dengan memanfaatkan beragam basis data, fasilitas jaringan telekomunikasi, serta kerjasama antar perpustakaan maupun dengan lembaga lainnya.

Pasal 45

- (1) Pustakawan memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) di luar bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi dapat menjadi pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional atau lembaga sertifikasi.

Pasal 46

- (1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- (4) Pustakawan yang memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Pasal 47

- (1) Pustakawan harus memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan.
- (2) Sertifikat kompetensi kepustakawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Ketiga
Tenaga Teknis Perpustakaan

Pasal 48

Tenaga teknis perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan pustakawan, serta melaksanakan pekerjaan perpustakaan lainnya.

Pasal 49

- (1) Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya.
- (2) Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma II (D-II) ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 50

- (1) Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- (2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- (3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- (4) Tenaga teknis perpustakaan yang memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Pasal 51

- (1) Tenaga teknis perpustakaan harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Bagian Keempat
Kepala Perpustakaan

Pasal 52

- (1) Kepala perpustakaan mempunyai tugas memimpin, mengelola, dan mengembangkan perpustakaan.
- (2) Kepala perpustakaan memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

Pasal 53

Kepala Perpustakaan adalah pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
- b. menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tertulis;
- c. menguasai teknologi informasi;

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan perpustakaan daerah didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 55

pendanaan perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sebagian anggaran pendidikan;
- d. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- e. kerja sama yang saling menguntungkan;
- f. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
- g. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Sumber pendanaan dari sebagian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat huruf b mencakup :

- a. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Daerah bagi penyelenggaraan perpustakaan daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. Setiap sekolah wajib untuk mengalokasikan dana paling sedikit 20% dari anggaran belanja operasional sekolah daerah (BOSDA) untuk pengembangan perpustakaan sekolah.

Pasal 57

Pengelolaan dana yang bersumber dari hasil jasa usaha perpustakaan dilakukan secara swakelola dan dialokasikan untuk kepentingan pengembangan perpustakaan secara transparans.

Pasal 58

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

**BAB X
KETENTUAN SANKSI****Pasal 59**

Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 18 ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 60**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal 21 Mei 2012

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada Tanggal 21 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. DADAN KOSWARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 8

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA**

SYARIFUDDIN YUNUS